



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PUSKESMAS SANGGI

Jl. Raya Tengos Pekon Sanggi No Telp / HP 082178797505
KOTA AGUNG



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI
NOMOR 1034/25/2024

TENTANG

**IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT SERTA UMPAN
BALIK KEGIATAN DI UPTD PUSKESMAS SANGGI**

KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan perencanaan puskesmas diperlukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan kepuasan pelanggan maka perlu mengikutsertakan masyarakat untuk memberikan umpan balik upaya Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Sanggi tentang Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Serta Umpan Balik Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS SANGGI TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT SERTA UMPAN BALIK KEGIATAN DI UPTD PUSKESMAS SANGGI.
- KESATU : Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat adalah proses menilai dan menentukan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dalam upaya pelayanan Kesehatan di Puskesmas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- KEDUA Umpan Balik Kegiatan adalah tanggapan atau respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti: Posyandu (Balita, Remaja, dan Lansia), Survey Mawas Diri (SMD), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), Lokakarya Mini Bulanan (Lokmin), Lintas Sektor (Linsek), Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah, dll
- KETIGA : Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat Serta Umpan Balik Kegiatan Puskesmas dapat dilaksanakan ataupun disalurkan melalui:
1. SMD dan MMD
 2. Survey PISPK
 3. Survey Kepuasan Masyarakat
 4. Survey PHBS ataupun Survey lainnya
 5. Kotak Saran
 6. No Handphone Telp/SMS/Whatsapp 0851 7968 1806,

Email : sanggiblud8@gmail.com,

Instagram: @pkmsanggi

Facebook: [Uptd Puskesmas Sanggi](#)

dan Website: <http://puskesmassanggi.tanggamus.go.id>

7. Pemberian kuisioner kepada kelompok masyarakat dan sasaran.

KEEMPAT : Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat serta umpan balik kegiatan akan dikumpulkan dan dianalisa oleh koordinator ataupun tim yang telah ditunjuk oleh Kepala Puskesmas untuk dilaporkan secara berkala melalui Lokakarya Mini Bulanan, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ataupun Rapat Internal lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggi
Pada tanggal : 23 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SANGGI,



dr. PANJI INDRA PURNAMA
NIP. 19900808 201903 1 001